



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Farel als Arel Bin Jun**
Tempat lahir : Enrekang
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Karang Balik Rt.06 No.- Kel. Karang Balik
Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Farel als Arel Bin Jun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar tanggal 18 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farel als Arel Bin Jun bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun (satu) 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam
Dikembalikan kepada saksi Musa Bin Darmawi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa Farel als Arel Bin Jun, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam milik saksi Musa Bin Darmawi dengan cara terdakwa pada saat pulang ke rumah terdakwa hujan turun dan terdakwa singgah untuk berteduh di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam di Jalan . Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat berteduh terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terbuka dan pintu rumah tidak terkunci dan keadaan sekitar Mesjid Jami Nurul Islam sepi karena Masjid sudah selesai sholat traweh, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam ada di keranjang baju anak langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwsa meninggalkan Perumahan Masjid Nurul Islam tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci.

Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi pemiliknya yaitu saksi Musa Bin Darmawi

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Musa Bin Darmawi mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Musa Bin Darmawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 21.55 wita, bertempat di perumahan Masjid Jami Nurul Islam Markoni Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pemusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam milik saksi korban, 1 (satu) unit Hp merk oppo A37 warna putih milik istri saksi yang bernama sdri. Juwiana Binti Ibrahim;
 - Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam milik saksi korban simpan di dalam keranjang tempat baju anak saksi dan juga di dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk



oppo A37 warna putih milik istri saksi yang bernama sdri. Juwiana Binti Ibrahim saksi korban simpan diatas Kasur di dalam kamar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan milik istri saksi karena terdakwa tersebut terekam di CCTV Masjid Jami Nurul Islam Markoni;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk oppo A37 warna putih tersebut tanpa meminta ijin dari saksi dan istri saksi Juwiana Binti Ibrahim
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saksi Juwiana Binti Ibrahim mengalami kerugian sebesar ± Rp.9. 500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi **Juwiana Binti Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah kehilangan barang milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira jam 21.55 wita, bertempat di Rumah saksi perumahan Masjid Jami Nurul Islam Markoni Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pemusian Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam milik suami saksi yakni saksi Musa Bin Darmawi, 1 (satu) unit Hp merk oppo A37 warna putih milik saksi;
 - Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam milik saksi Musa Bin Darmawi simpan di dalam keranjang tempat baju anak saksi dan juga di dalam kamar, 1 (satu) unit Hp merk oppo A37 warna putih milik saksi di simpan diatas Kasur di dalam kamar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi korban dan milik saksi Musa Bin Darmawi karena terdakwa tersebut terekam di CCTV Masjid Jami Nurul Islam Markoni;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxi Note Warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk oppo A37 warna putih tersebut tanpa meminta ijin dari saksi dan saksi Musa Bin Darmawi;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan saksi Musa Bin Darmawi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9. 500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam milik saksi Musa Bin Darmawi dengan cara terdakwa pada saat pulang ke rumah terdakwa hujan turun dan terdakwa singgah untuk berteduh di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam di Jalan . Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat berteduh terdakwa melihat ada sebuah kamar keadaan terbuka dan pintu rumah tidak terkunci dan keadaan sekitar Mesjid Jami Nurul Islam sepi karena Masjid sudah selesai sholat traweh, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam ada di keranjang baju anak langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa meninggalkan Perumahan Masjid Nurul Islam tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi pemiliknya yaitu saksi Musa Bin Darmawi dan saksi Juwiana Binti Ibrahim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebut yang pada awalnya saat pulang ke rumah terdakwa hujan turun dan terdakwa singgah untuk berteduh di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam di Jalan . Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat berteduh terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terbuka dan pintu rumah tidak terkunci dan keadaan sekitar Mesjid Jami Nurul Islam sepi karena Masjid sudah selesai sholat traweh, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam ada di keranjang baju anak langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa meninggalkan Perumahan Masjid Nurul Islam tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi pemiliknya yaitu saksi Musa Bin Darmawi dan saksi Juwiana Binti Ibrahim;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Farel als Arel Bin Jun** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **Farel als Arel Bin Jun** adalah subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebut yang pada awalnya saat pulang ke rumah terdakwa hujan turun dan terdakwa singgah untuk berteduh di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam di Jalan . Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat berteduh terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terbuka dan pintu rumah tidak terkunci dan keadaan sekitar Mesjid Jami Nurul Islam sepi karena Masjid sudah selesai sholat traweh, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam ada di keranjang baju anak langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa meninggalkan Perumahan Masjid Nurul Islam tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi pemiliknya yaitu saksi Musa Bin Darmawi dan saksi Juwiana Binti Ibrahim;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Musa Bin Darmawi dan saksi saksi Juwiana Binti Ibrahim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 jam 21.55 wita, bertempat di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam Jl. Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang tersebut yang pada awalnya saat pulang ke rumah terdakwa hujan turun dan terdakwa singgah untuk berteduh di Perumahan Mesjid Jami Nurul Islam di Jalan . Imam Bonjol Rt.21 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan pada saat berteduh terdakwa melihat ada sebuah kamar dalam keadaan terbuka dan pintu rumah tidak terkunci dan keadaan sekitar Mesjid Jami Nurul Islam sepi karena Masjid sudah selesai sholat traweh, kemudian terdakwa naik kelantai atas dan masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang tidak terkunci dan terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam ada di keranjang baju anak langsung terdakwa ambil, kemudian terdakwa meninggalkan Perumahan Masjid Nurul Islam tersebut melalui pintu depan yang tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih diatas kasur dan 1 (satu) unit HP merk Samsung

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Galaxi Note warna hitam tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi pemiliknya yaitu saksi Musa Bin Darmawi dan saksi Juwiana Binti Ibrahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur ketiga atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam; yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Musa Bin Darmawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Farel Als Arel Bin Jun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxi Note warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi Musa Bin Darmawi;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Agustus 2018**, oleh kami, **Melcky Johny Otoh, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho Putra, S.H., M.H.**, **Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.D.Budiharjo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Ivan Gautama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma A. Putra, S.H., M.H **Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.**

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

R.D.Budiharjo, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 272/Pid.B/2018/PN Tar